



PUTUSAN

Nomor 1222/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 4 Agustus 2014, dengan Register Perkara Nomor : 1222/Pdt.G/2014/PA Mks, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat menikah pada hari Minggu tanggal 6 April 2008 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/28/IV/2008 tanggal 14 April 2008).
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di kampung Cedde Jalan Poros Makassar, Maros selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.



3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 6 tahun 3 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak 2010 rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut anatara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat melarang penggugat bekerja di daerah yang merupakan tempat kerja penggugat sekarang;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/memenuhi kebutuhan ekonomi penggugat dengan alasan penggugat juga bekerja;
 - c. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat meninggalkan tempat tinggal beresama ke rumah orang tua penggugat karena dikembalikan oleh tergugat sejak tanggal 29 September 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 11 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
7. Bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra tergugat terhadap penggugat.
9. Bahwa penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Negeri Takalar dan telah mendapatkan izin Perceraian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor W22-U.16/069/KP/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Birngkanaya, Kota Makassar,



paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kls IA Makassar C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugra tergugat, TERGUGAT, kepada penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan pertama, penggugat dan tergugat telah menghadap di muka sidang, sehingga perkara ini dapat dimediasi oleh mediator Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H., hakim Pengadilan Agama Makassar, namun proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapatkan Surat Pemberian Izin Perceraian N0. W22-U.16/069/KP/III/2014, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar tertanggal 28 Maret 2014, sehingga perkara ini dapat diperiksa;

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;



Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, dimana penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena tergugat pada saat pengajuan jawaban tidak datang menghadap di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :224/28/IV/2008 tanggal 14 April 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang telah dimaterei cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSII**, umur 64 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat suami istri karena saksi bapak kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan penggugat dengan tergugat pada 6 April 2008 di Makassar;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di Jalan Poros Maros Makassar kemudian pindah ke jalan Katimbang BTP dan hidup rukun sekitar dua tahun;
- Bahwa penggugat dengan tergugat selama pernikahan nya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa akhir-akhir ini penggugat dengan tergugat tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat cekcok adalah tergugat melarang penggugat bekerja di daerah (Takalar), tempat penggugat bekerja sekarang;
- Bahwa saksi tidak melihat penggugat dengan tergugat bertengkar hanya ditelpon oleh penggugat;
- Bahwa penggugat telah meninggalkan tergugat dan tinggal bersama orang tuanya di Antang sedangkan tergugat tinggal di jalan Katimnbang BTP;



- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal berlangsung 11 bulan lebih dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat suami istri karena saksi sahabat penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan penggugat dengan tergugat pada 6 April 2008 di Makassar;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di Jalan Poros Maros Makassar kemudian pindah ke jalan Katimbang BTP dan hidup rukun sekitar dua tahun;
- Bahwa penggugat dengan tergugat selama pernikahan nya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa akhir-akhir ini penggugat dengan tergugat tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat cekcok adalah tergugat melarang penggugat bekerja di daerah (Takalar), tempat penggugat bekerja sekarang;
- Bahwa saksi tidak melihat penggugat dengan tergugat bertengkar hanya ditelpon oleh penggugat;
- Bahwa penggugat telah meninggalkan tergugat dan tinggal bersama orang tuanya di Antang sedangkan tergugat tinggal di jalan Katimnbang BTP;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal berlangsung 11 bulan lebih dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapatkan Surat Pemberian Izin Perceraian No. W22-U.16/069/KP/III/2014, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar tertanggal 28 Maret 2014, sehingga perkara ini telah memenuhi Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Prekawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu kali tergugat menghadap dan telah dimediasi oleh mediator, Hakim Pengadilan Agama Makassar namun proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat pada persidangan berikutnya tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan Gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya tergugat melarang penggugat bekerja di daerah (Takalar) tempat bekerja penggugat sekarang dan tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi penggugat dengan alasan penggugat juga bekerja, mengakibatkan penggugat meninggalkan tergugat sehingga berpisah tempat tinggal sejak 29 September 2013 sampai sekarang berlangsung 11 bulan, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan



kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yakni penggugat dan tergugat suami istri dan telah hidup rukun 2 tahun namun tidak dikaruniai anak dan sejak 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya tergugat melarang penggugat bekerja di daerah (Takalar) tempat bekerja penggugat sekarang dan tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi penggugat dengan alasan penggugat juga bekerja, mengakibatkan penggugat meninggalkan tergugat sehingga berpisah tempat tinggal sejak September 2013 sampai sekarang berlangsung 11 bulan, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat, keterangan tersebut sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. serta apabila dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya tergugat melarang penggugat bekerja di daerah (Takalar) tempat bekerja penggugat sekarang dan tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi penggugat dengan alasan penggugat juga bekerja yang akhirnya penggugat telah meninggalkan tergugat, mengakibatkan telah berpisah tempat tinggal berlangsung 11 bulan lebih, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang



bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan lebih dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri serta penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri dan tidak saling membutuhkan, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang penyebabnya tergugat melarang penggugat bekerja di daerah (Takalar) tempat bekerja penggugat sekarang dan tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi penggugat dengan alasan penggugat juga bekerja, mengakibatkan telah berpisah tempat tinggal berlangsung 11 bulan lebih dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil Gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat **PENGGUGAT**.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar setelah Putusan ini bekekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1435 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. Muh. Iqbal, M.H.**, dan **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hj. St. Munirah, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.



ttd

Dra. Hj. St. Aminah., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Munirah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 160.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

**Untuk salinan,
Panitera,**

Drs. H. Jamaluddin.